



**PUTUSAN**

Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Aviv Alias Bencong Bin Rohmuji
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 2 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangan, Rt.01 RW.06, Ds. Banyumeneng, Kec. Mranggen, Kab. Demak.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Daniel Aviv Alias Bencong Bin Rohmuji ditahan dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Daniel Aviv Alias Bencong Bin Rohmuji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Daniel Aviv Alias Bencong Bin Rohmuji** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2023 K-2751-AAE warna hitam dengan Noka MH1JM8129NK160813 Nosin.JM81E2162062 ;
  - b. 1 (satu) buah kunci kontak ;
  - c. 1 (satu) lembar STNK atas nama Pujiono alamat Ds. Kalen, Rt.07/03 Kec. Kedungtuban, Kab. Blora ;

**Barang bukti huruf "a" sampai dengan huruf "c" dikembalikan kepada saksi Anna Ariska Riyanti ;**

  - d. Sepotong kaos warna kuning ;
  - e. Sepotong celana pendek warna coklat ;

**Barang bukti huruf "d" dan huruf "e" dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

Bahwa **terdakwa Daniel Aviv Alias Bencong Bin Rohmuji bersama dengan Jawahirul Maknun Alias Irul (DPO) dan Muhammad Bagus Santosa Alias Bagus (DPO)**, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit masuk pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di pekarangan tertutup di rumah kos milik MARTINI yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa Daniel Aviv Alias Bencong Bin Rohmuji sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh JAWAHIRUL MAKNUN ALIAS IRUL (DPO) dan MUHAMMAD BAGAS SANTOSA ALIAS BAGAS (DPO) dan mengajak terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, dan setelah sepakat maka terdakwa, IRUL (DPO) dan BAGAS (DPO) pergi dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik BAGAS (DPO), lalu ditengah perjalanan IRUL (DPO) memberikan kunci T kepada terdakwa, hingga sampai di Wirosari Kabupaten Grobogan ketiganya berhenti di teras depan sebuah toko dan terdakwa turun lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T, dan setelah berhasil ON, sepeda motor tersebut dikendarai oleh BAGAS (DPO) ke arah Semarang, sedangkan terdakwa berboncengan dengan IRUL (DPO) mengikuti BAGAS (DPO) dari belakang, selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib terdakwa dan JAWAHIRUL MAKNUN (DPO) berhenti di rumah kos milik saksi MARTINI yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut melewati pagar kos yang tertutup sedangkan IRUL (DPO) dan BAGAS (DPO) menunggu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di depan gerbang rumah kos tersebut sambil melihat situasi, setelah sampai di tempat parkir sepeda motor di dalam kos, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE milik saksi ANNA ARISKA RIYANTI yang kuncinya tertinggal di dashboard sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyalakan mesin kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Semarang tanpa seijin pemiliknya ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi ANNA ARISKA RIYANTI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE yang jika dinilai dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 16,000,000,- (enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP.**

## Subsidiar

Bahwa ia **terdakwa Daniel Aviv Alias Bencong Bin Rohmuji**, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 21.45 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu masuk pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa Daniel Aviv Alias Bencong Bin Rohmuji yang telah mempunyai niat jahat berangkat dari rumahnya, hingga sekira pukul 21.45 Wib terdakwa sampai di rumah kos milik saksi MARTINI yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut dan sampai di tempat parkir sepeda motor di dalam kos, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE milik saksi ANNA ARISKA RIYANTI yang kuncinya tertinggal di dashboard sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Semarang tanpa seijin pemiliknya ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi ANNA ARISKA RIYANTI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE yang jika dinilai dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 16,000,000,- (enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: sebagai berikut:

**1. saksi Anna Ariska Riyanti Binti Rajiyanto.**

- Bahwa saksi sebagai korban kejadian pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 21.45 Wib, di dalam ruangan parkir tempat kos milik MARTINI yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, dan sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE ;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor miliknya yang dialami adalah, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi dijemput oleh FERRY yang merupakan pacar saksi untuk diajak ke rumahnya, pada saat pergi sepeda motor milik saksi masih terparkir di dalam ruangan parkir tempat kos milik MARTINI yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, akan tetapi saksi masih ingat bahwa kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut di letakkan oleh saksi di dalam dashboard sepeda motor. Kemudian setelah selesai berkunjung ke rumah FERRY, pada saat di perjalanan pulang menuju tempat kos, saksi di telpon oleh MARTINI selaku Pemilik kos bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada di tempat parkirnya, dan kemudian setelah saksi sampai kos, saksi mencoba mencari di tempat awal memarkir sepeda motor sebelum di tinggal pergi, dan benar sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat awal parkir / hilang, kemudian MARTINI





memberitahu kepada saksi bahwa sempat melihat sepeda motor milik saksi tersebut dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan tergesa-gesa dan kecepatan tinggi ke arah barat, saksi mencoba bertanya kepada teman-teman satu kos akan tetapi tidak ada yang tahu, dan kemudian saksi bersama FERRY mencoba mencari disekitar lokasi, lalu mengendarai sepeda motor ke arah barat akan tetapi tidak ditemukan ;

- Bahwa situasi dan kondisi di ruangan parkir tempat kos milik MARTINI yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan pada saat saksi pergi meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut, ada beberapa sepeda motor milik penghuni kos yang lainnya yang juga terparkir di area parkir dalam kos tersebut, ada lampu penerangan baik di dalam maupun luar ruangan parkir kos, tempat parkir sepeda motor berada di depan kamar kos sehingga dirasa aman, apabila penghuni kos sudah pulang dan berada di dalam kos semua, maka pintu parkir dan kamar kos akan ditutup dan dikunci oleh pemilik kos ;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut adalah sekira Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

- Bahwa Ditunjukkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE, nomor rangka : MH1JM8129NK160813, nomor mesin : JM81E2162062, dan ditemukan pada DANIEL AVIV ALIAS BENCONG, dan setelah dicocokkan dengan surat-surat kepemilikan yang di tunjukkan oleh saksi bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang mempunyai ciri-ciri : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE, nomor rangka : MH1JM8129NK160813, nomor mesin : JM81E2162062, STNK dan BPKB atas nama : PUJIONO, DS. KALEN RT/RW 07/03, KEC. KEDUNGTUBAN, KAB. BLORA. Sehingga saksi yakin bahwa sepeda motor yang dicuri oleh DANIEL AVIV tersebut adalah benar sepeda motor milik saksi yang telah hilang dicuri pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 21.35 Wib, di dalam ruangan parkir tempat kos milik MARTINI yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya ;

## 2. Saksi Martini Binti Suyadi.

- Bahwa yang mengetahui pertama kali pencurian sepeda motor milik ANNA ARISKA RIYANTI adalah saksi sendiri, yaitu pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 21.45 Wib, pada saat saksi berada di dalam rumah, saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak di kenal keluar dari rumah kos mengendarai sepeda motor milik ANNA ARISKA RIYANTI dengan tergesa-gesa dan kecepatan tinggi menuju ke arah barat. Kemudian saksi menuju ke area parkir kos, meneliti dan melihat sepeda motor milik ANNA ARISKA RIYANTI tidak ada. Kemudian saksi menelpon ANNA ARISKA RIYANTI yang sebelum kejadian berpamitan untuk keluar dengan pacarnya dan memberitahu bahwa sepeda motor ANNA ARISKA RIYANTI tidak ada di area parkir kos / hilang. Kemudian setelah sampai kos, ANNA ARISKA RIYANTI mengetahui bahwa benar sepeda motor miliknya sudah tidak ada / hilang, dan berusaha mencari ke arah barat akan tetapi tidak ditemukan dan kembali ke kos;
- Bahwa menurut pengakuan ANNA ARISKA RIYANTI, barang milik ANNA ARISKA RIYANTI yang hilang di curi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE ;
- Bahwa tempat kos milik saksi berada dalam satu lokasi dengan rumah. Tempat / area parkir juga jadi satu dengan kamar kos serta ada pintu untuk keamanan area kos dan parkir sepeda motor. Di depan juga ada pintu pagar rumah, serta penerangan yang cukup di area kos dan halaman rumah milik saksi. Setiap malam saksi akan mengecek apakah semua penghuni kos sudah berada di kamar, dan apakah semua sepeda motor sudah terparkir. Dan apabila sudah lengkap, saksi akan mengunci pintu kos agar terjaga keamanannya, pintu pagar depan rumah juga akan di kunci. Pada saat kejadian, pintu pagar depan rumah dan pintu kos belum di kunci karena tahu ANNA ARISKA RIYANTI masih berada di luar kos ;
- Bahwa jarak antara saksi dan pelaku pada saat melakukan pencurian adalah sekira 5 meter, dan saksi dapat melihat jelas sepeda motor ANNA ARISKA RIYANTI pada saat dicuri dan dibawa kabur oleh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd



pelaku dengan tergesa-gesa dan kecepatan tinggi menuju ke arah barat

;

- Bahwa sebelum diketahui hilang, sepeda motor honda beat warna hitam striping merah milik ANNA ARISKA RIYANTI tersebut, saksi melihat masih terparkir di area kos, dan memang setiap harinya penghuni kos selalu memarkir sepeda motornya di area parkir kos tersebut. Area parkir kos berada di depan kamar kos sehingga seharusnya mudah untuk pengawasan ;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat secara langsung ada seorang laki-laki, umur sekira 20 an tahun / masih muda, memakai kaos warna cerah dan celana pendek, mengendarai sepeda motor ANNA ARISKA RIYANTI dari dalam rumah / kos dengan tergesa-gesa dan menuju ke arah barat ;

- Bahwa setelah ditunjukkan pelaku DANIEL AVIV maka saksi membenarkan kalau tersangka adalah orang yang dilihat saksi membawa motor milik ANNA ARISKA RIYANTI ;

- Bahwa menurut korban, kerugian yang di alami karena kejadian pencurian sepeda motor tersebut adalah sekira Rp. 16,000,000,- (enam belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya ;

**3. Saksi Edy Joko Purnomo, S.H.**

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari polsek Wirosari telah melakukan pengamanan / penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan pencurian dengan hasil sepeda motor yang terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 21.45 Wib, di dalam ruangan parkir kos milik MARTINI yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, adalah orang dengan identitas : DANIEL AVIV ALIAS BENCONG BIN ROHMUJI ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, sekira pukul 22.30 Wib, pada saat saksi sedang patrol wilayah, saksi dihubungi oleh petugas jaga polsek Wirosari bahwa ada orang melaporkan kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 21.45 Wib, di dalam ruangan parkir kos milik MARTINI yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wirosari, Kab. Grobogan. Kemudian saksi mendatangi rumah kos tersebut dan kemudian ANNA ARISKA RIYANTI selaku korban menerangkan bahwa sepeda motor miliknya yang semula di parkir di area tempat kos sudah tidak ada / hilang. Menurut keterangannya sepeda motor tersebut masih ada saat dirinya pergi keluar bersama dengan FERRY, kemudian diberitahu oleh saudari MARTINI bahwa sepeda motor milik ANNA ARISKA RIYANTI dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak di kenal dengan tergesa-gesa dan menuju ke arah barat. Dan pada saat ANNA ARISKA RIYANTI sampai kos, benar bahwa sepeda motor miliknya yang semula di parkir di area dalam kos sudah tidak ada / hilang ;

- Kemudian Pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira Pkl. 02.00 Wib, saksi dihubungi oleh petugas dari polres Semarang bahwa telah mengamankan seorang laki-laki yang mengalami kecelakaan di wilayah ungaran dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan nopol kendaraan yang terpasang K-2751-AAE, nomor rangka : MH1JM8129NK160813, nomor mesin : JM81E2162062 dan diamuk massa dikarenakan diduga akan melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan (jambret), karena petugas mengenali orang tersebut adalah DANIEL AVIV ALIAS BENCONG Bin ROHMUJI dan pernah diamankan oleh petugas reskrim polres Semarang karena melakukan pencurian sepeda motor, kemudian tersangka ditanya dan mengakui bahwa sepeda motor yang digunakan saat kecelakaan adalah hasil melakukan pencurian di daerah Wirosari, Kab. Grobogan. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan petugas reskrim polsek Wirosari pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekira Pkl. 20.00 Wib sampai di polres Semarang dan bertemu langsung dengan tersangka dan mendapatkan keterangan bahwa benar sepeda motor yang dibawa oleh DANIEL AVIV adalah hasil melakukan pencurian di area parkir kos masuk Wilayah Wirosari, Kab. Grobogan. Kemudian ttersangka dan barang bukti sepeda motor dibawa ke polsek Wirosari untuk penyelidikan lebih lanjut. Sampai di polsek Wirosari, Kemudian pada hari Rabu, tangal 25 Oktober 2023, petugas memperlihatkan kepada tersangka rumah kos milik MARTINI yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan dan tersangka mengakui bahwa benar tempat tersebut adalah tempat tersangka melakukan pencurian. Dan pada saat pelaku

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh petugas antara sepeda motor yang dicuri dan surat-surat sahnya kendaraan yang dimiliki oleh korban, maka didapatkan hasil sama / identic. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE, nomor rangka : MH1JM8129NK160813, nomor mesin : JM81E2162062, STNK dan BPKB atas nama : PUJIONO, DS. KALEN RT/RW 07/03, KEC. KEDUNGTUBAN, KAB. BLOKA yang dicuri oleh tersangka adalah benar milik ANNA ARISKA RIYANTI yang hilang dicuri pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 ;

- Bahwa motor honda beat tersebut diatas, tersangka juga melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario di depan toko sebelah pasar hewan Wirosari. tersangka melakukan pencurian 2 (dua) sepeda motor tersebut tidak sendirian akan tetapi dengan 2 (dua) orang temannya, tersangka menerangkan bahwa awal mula melakukan pencurian adalah pada saat pelaku bersama dengan JAWAHIRUL MAKNUN (IRUL) , dan MUHAMMAD BAGAS SANTOSA (BAGAS), dimana ketiga orang tersebut yang masih tetangga, bersama-sama merencanakan pencurian sepeda motor dengan sasaran ke timur dengan cara berboncengan tiga menggunakan sepeda motor honda beat warna biru milik BAGAS. Posisi IRUL didepan menyetir sepeda motor, tersangka ditengah dan saudara BAGAS dibelakang. Pada saat mengendarai sepeda motor dan ditengah perjalanan, IRUL memberikan kunci T kepada tersangka. Pelaku bertiga terus mengendarai sepeda motor hingga sampai di Wirosari dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO yang terparkir di teras depan sebuah toko. Melihat situasi sepi dan di rasa aman, kemudian tersangka turun dan merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T, dan setelah berhasil ON, sepeda motor tersebut dikendarai oleh BAGAS ke arah barat / arah pulang. Kemudian setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor VARIO tersebut, tersangka berboncengan dengan IRUL mengikuti BAGAS dari belakang. Setelah beberapa meter dari tempat melakukan pencurian sepeda motor VARIO, IRUL memberitahu tersangka bahwa ada kos-kosan sepi dan menyuruh untuk mencuri sepeda motor, tersangka dan IRUL berhenti di depan pintu gerbang rumah, kemudian tersangka masuk ke dalam sedangkan IRUL menunggu di depan gerbang rumah / kos tersebut. Setelah sampai di

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat parkir sepeda motor di dalam kos, tersangka melihat ada banyak sepeda motor dan mencari-cari sepeda motor mana yang akan di curi. Kemudian tersangka melihat sepeda motor beat warna hitam striping warna merah yang kuncinya tertinggal di dashboard sepeda motor. Setelah melihat ada sepeda motor beat yang kuncinya tertinggal di dashboard, kemudian tersangka mengambil kunci tersebut dan menyalakan mesin kemudian langsung di kendaraai ke arah barat. tersangka mengendarai sepeda motor beat hasil pencurian di kos di daerah Wirosari, BAGAS mengendarai sepeda motor VARIO hasil pencurian di depan toko di daerah Wirosari, sedangkan IRUL mengendarai sepeda motor beat milik BAGAS. Bertiga berpisah dan tersangka berniat ke arah Bandungan untuk karaoke, akan tetapi di daerah Ungaran tersangka kecelakaan dan akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian, sedangkan 2 (dua) pelaku yaitu dengan JAWAHIRUL MAKNU (IRUL) dan MUHAMMAD BAGAS SANTOSA (BAGAS) masih dalam pencarian dan juga sepeda motor honda VARIO hasil pencurian di Wirosari juga masih dalam pencarian petugas dan belum ditemukan ;

- Bahwa setelah mempertemukan antara saksi dengan tersangka, kemudian saksi menerangkan bahwa benar orang tersebut adalah orang yang berhasil diamankan saksi bersama dengan petugas lainnya. Pelaku juga mengakuinya dihadapan saksi dan petugas lainnya bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya Sepeda motor yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE ;

- Bahwa saksi ditunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE, dan saksi membenarkan sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian yang dilakukan tersangka beserta temannya, milik ANNA ARISKA RIYANTI ;

- Bahwa menurut ANNA ARISKA RIYANTI, kerugian yang di alami karena kejadian pencurian sepeda motor tersebut adalah sekira Rp. 16,000,000,- (enam belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, diketahui sekira pukul 21.45 Wib, di dalam ruangan parkir tempat kos yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan ;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan pencurian hasil 1 (Satu) unit sepeda motor honda beat tersebut tidak sendirian, melakinkan bersama dengan 2 (dua) orang temannya, dengan identitas : (1.) JAWAHIRUL MAKNUN (IRUL) , dan (2.) MUHAMMAD BAGAS SANTOSA (BAGAS) ;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut sepeda motor honda beat tersebut, sarana yang di gunakan untuk sampai ke tempat melakukan pencurian adalah sepeda motor honda beat warna biru milik BAGAS, Sedangkan pada saat melakukan pencurian, pelaku tidak menggunakan alat kunci T maupun lainnya karena kunci kontak sepeda motor honda beat dengan plat nomor polisi yang terpasang K-2751-AAE, warna hitam dengan striping warna merah yang di curi pelaku tersebut tertinggal di dashboard sepeda motor sehingga pelaku menggunakan kunci asli sepeda motor untuk menyalakan mesin sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi pencurian ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira selesai maghrib Pukul 18.30 Wib pada saat tersangka sedang berada di rumah, JAWAHIRUL MAKNUN (IRUL) mengirimi saya pesan melalui Whatsup (WA) dengan kata “ nek ndi “ kemudian saya jawab “mah (di rumah)“, kemudian dibalas “yowes“. Kemudian MUHAMMAD BAGAS SANTOSA (BAGAS) juga mengirimi saya pesan melalui Whatsup (WA) dengan kata “yoh“ dan saya jawab “ayo“, dimana tersangka sudah paham maksud IRUL dan BAGAS adalah mengajak saya melakukan pencurian sepeda motor, karena beberapa hari sebelumnya saya bersama dengan kedua teman tersangka tersebut sudah pernah melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama di daerah MAGELANG, kemudian BAGAS datang menjemput saya di rumah, setelah itu, kemudian tersangka bersama BAGAS menjemput IRUL di gang dekat rumahnya, setelah berkumpul bertiga kemudian kami bertiga memutuskan akan melakukan pencurian sepeda motor ke arah timur. Kemudian kami berbonceng tiga dengan posisi IRUL didepan menyetir sepeda motor, saya ditengah dan BAGAS dibelakang. Kami mengendarai sepeda motor dan ditengah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd



perjalanan IRUL memberikan kunci T kepada tersangka. Dan selanjutnya Kami bertiga terus mengendarai sepeda motor hingga sampai di Wirosari, kemudian kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda VARIO yang terparkir di teras depan sebuah toko dan tersangka melihat situasi sepi dan tersangka rasa aman sehingga IRUL menyuruh untuk mencuri sepeda motor tersebut. Kemudian tersangka turun dan merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T, dan setelah berhasil ON, sepeda motor tersebut dikendarai oleh BAGAS ke arah barat / arah pulang. Kemudian setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor VARIO tersebut, berboncengan dengan IRUL mengikuti BAGAS dari belakang. Setelah beberapa meter dari tempat melakukan pencurian sepeda motor VARIO, IRUL memberitahu tersangka bahwa ada kos-kosan sepi dan menyuruh tersangka untuk mencuri sepeda motor, tersangka dan IRUL berhenti di depan pintu gerbang rumah, kemudian tersangka masuk ke dalam sedangkan IRUL menunggu tersangka di depan gerbang rumah / kos tersebut, setelah sampai di tempat parkir sepeda motor di dalam kos, tersangka melihat ada banyak sepeda motor dan mencari-cari sepeda motor mana yang akan dicuri. Kemudian tersangka melihat sepeda motor beat warna hitam striping warna merah yang kuncinya tertinggal di dashboard sepeda motor. Setelah melihat ada sepeda motor beat yang kuncinya tertinggal di dashboard, kemudian tersangka mengambil kunci tersebut dan menyalakan mesin kemudian langsung motor tersebut tersangka kendari ke arah barat, tersangka mengendarai sepeda motor beat hasil pencurian di kos di daerah Wirosari, BAGAS mengendarai sepeda motor VARIO hasil pencurian di depan toko di daerah Wirosari, sedangkan IRUL mengendarai sepeda motor beat milik BAGAS ;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut, tersangka berbagi peran, dimana Tersangka berperan sebagai eksekutor yang melakukan pencurian langsung sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor polisi yang terpasang K-2751-AAE, warna hitam striping merah tersebut dan saudara JAWAHIRUL MAKNU (IRUL) berperan memboncengkan tersangka sampai tempat pencurian dan mengawasi keadaan di depan rumah / kos pada saat tersangka melakukan pencurian. Sedangkan saudara MUHAMMAD BAGAS SANTOSA (BAGAS) berperan menunggu tersangka di sekitaran tempat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd





melakukan pencurian dan membawa sepeda motor Honda Vario hasil melakukan pencurian di tempat sebelumnya ;

- Bahwa yang pertama mempunyai ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah saudara JAWAHIRUL MAKNU (IRUL), dan rencana melakukan sepeda motor tersebut direncanakan setelah tersangka dan 2 (dua) temannya bertemu dengan sepakat melakukan pencurian di daerah timur (ke arah timur dari Mranggen) ;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor di Wilayah hukum polsek Wirosari Polres Grobogan, tersangka juga pernah melakukan pencurian di :
  1. Di wilayah Magelang, di daerah Cango melakukan pencurian dengan hasil sepeda motor honda Genio warna hitam, dan beat warna hitam. Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan TEGUH, IRUL, dan ULIN ;
  2. Di wilayah Magelang, di daerah Tidar melakukan pencurian dengan hasil 3 (tiga) sepeda motor yaitu Beat warna hitam doop tahun 2021, Beat warna hitam glosi tahun pembuatan 2017, Beat warna hitam striping oranye tahun pembuatan 2022. Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan BAGAS, IRUL, DIMAS dan ULIN.
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum dalam perkara pernah dan sudah 2 (dua) kali dihukum karena melakukan serta terlibat tindak pidana, yaitu :
  - (1.) Terdakwa pernah terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada tahun 2016 dan menjalani hukuman kurungan penjara di Lapas Kedung pane Semarang kota.
  - (2.) Terdakwa pernah terlibat perkara pencurian sepeda motor tahun 2021 dan menjalani hukuman kurungan penjara di lapas Kab. Semarang / Ambarawa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2023 K-2751-AAE warna hitam dengan Noka MH1JM8129NK160813 Nosin.JM81E2162062 ;
2. 1 (satu) buah kunci kontak ;
3. 1 (satu) lembar STNK atas nama Pujiono alamat Ds. Kalen, Rt.07/03 Kec. Kedungtuban, Kab. Blora ;
4. Sepotong kaos warna kuning ;
5. Sepotong celana pendek warna coklat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 sekira Pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa Daniel Aviv Alias Bencong Bin Rohmuji sedang berada dirumahnya kemudian dihubungi oleh JAWAHIRUL MAKNUN ALIAS IRUL (DPO) dan MUHAMMAD BAGAS SANTOSA ALIAS BAGAS (DPO) dan mengajak terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, dan setelah sepakat maka terdakwa, IRUL (DPO) dan BAGAS (DPO) pergi dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik BAGAS (DPO), lalu ditengah perjalanan IRUL (DPO) memberikan kunci T kepada terdakwa, hingga sampai di Wirosari Kabupaten Grobogan ketiganya berhenti di teras depan sebuah toko dan terdakwa turun lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T, dan setelah berhasil ON, sepeda motor tersebut dikendarai oleh BAGAS (DPO) ke arah Semarang, sedangkan terdakwa berboncengan dengan IRUL (DPO) mengikuti BAGAS (DPO) dari belakang, selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib terdakwa dan JAWAHIRUL MAKNUN (DPO) berhenti di rumah kos milik saksi MARTINI yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut melewati pagar kos yang tertutup sedangkan IRUL (DPO) dan BAGAS (DPO) menunggu terdakwa di depan gerbang rumah kos tersebut sambil melihat situasi, setelah sampai di tempat parkir sepeda motor di dalam kos, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE milik saksi ANNA ARISKA RIYANTI yang kuncinya tertinggal di dashboard sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyalakan mesin kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Semarang tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi ANNA ARISKA RIYANTI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE yang jika dinilai dengan mata uang rupiah sebesar Rp. 16,000,000,- (enam belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa.”
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”
4. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barang siapa.”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut Ilmu Hukum adalah Orang perseorangan (persoon) dan badan hukum (rechtspersoon) yang dipandang sebagai subjek hukum harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian karena melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didakwakan kepadanya atau setidaknya menjadi jelas mengenai yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini, dalam hal ini adalah terdakwa **Daniel Aviv Alias Bencong Bin Rohmuji** sebagaimana yang dihadapkan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah memberikan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan maupun keterangan saksi-



saksi yang dibacakan dengan baik dan lancar, hal ini menggambarkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat mental dan tidak terganggu ingatannya, dengan demikian terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.”

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah sekira pukul 21.45 Wib terdakwa dan JAWAHIRUL MAKNUN (DPO) berhenti di rumah kos milik saksi MARTINI yang beralamat di Dsn. Jetis, Rt.01 Rw.07, Ds. Tanjungrejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut melewati pagar kos yang tertutup sedangkan IRUL (DPO) dan BAGAS (DPO) menunggu terdakwa di depan gerbang rumah kos tersebut sambil melihat situasi, setelah sampai di tempat parkir sepeda motor di dalam kos, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE milik saksi ANNA ARISKA RIYANTI yang kuncinya tertinggal di dashboard sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyalakan mesin kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Semarang tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi.”

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya atau tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, dan terdakwa membawanya, menggunakan motor saksi seolah-olah barang tersebut adalah miliknya tidak ada hak untuk itu sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula terpenuhi;



Ad.4. Unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.”

Menimbang, bahwa untuk unsur malam hari telah terpenuhi dimana pencurian tersebut dilakukan setelah matahari tenggelam dan sebelum matahari terbit sebagaimana ketentuan pasal 90 KUHP, dan terkait rumah dan batas-batas pekarangan rumah ataupun batas-batas rumah dimana pencurian dilakukan oleh terdakwa di dalam halaman rumah saksi MARTINI yang ditutup dengan pagar yang berkunci, dan batas-batas serta pagar rumah telah terurai dalam keterangan saksi MARTINI sehingga unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.”

Menimbang, bahwa pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam striping merah, plat nomor polisi yang terpasang : K-2751-AAE milik saksi ANNA ARISKA RIYANTI dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan JAWAHIRUL MAKUN (DPO) dan MUHAMMAD BAGAS SANTOSA (DPO) dengan kata sepakat dan pembagian peran dimana Terdakwa berperan sebagai eksekutor yang melakukan pencurian langsung sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor polisi yang terpasang K-2751-AAE, warna hitam striping merah tersebut dan JAWAHIRUL MAKUN (IRUL) berperan memboncengkan Terdakwa sampai tempat pencurian dan mengawasi keadaan di depan rumah / kos pada saat tersangka melakukan pencurian sedangkan MUHAMMAD BAGAS SANTOSA (BAGAS) berperan menunggu Terdakwa di sekitaran tempat melakukan pencurian dan membawa sepeda motor Honda Vario hasil melakukan pencurian di tempat sebelumnya sehingga dengan demikian maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sepotong kaos warna kuning ;
- Sepotong celana pendek warna coklat ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2023 K-2751-AAE warna hitam dengan Noka MH1JM8129NK160813 Nosin.JM81E2162062 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Pujiono alamat Ds. Kalen, Rt.07/03 Kec. Kedungtuban, Kab. Blora ;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Anna Ariska Riyanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Aviv Alias Bencong Bin Rohmuji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sepotong kaos warna kuning ;
  - Sepotong celana pendek warna coklat ;

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat tahun 2023 K-2751-AAE warna hitam dengan Noka MH1JM8129NK160813 Nosin.JM81E2162062 ;
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Pujiono alamat Ds. Kalen, Rt.07/03 Kec. Kedungtuban, Kab. Blora ;

## Dikembalikan kepada saksi Anna Ariska Riyanti ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warkhamni Eka Nurhayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Purwodadi, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)